

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, tentang **ANALISIS PENERAPAN PERDA KUDUS TENTANG PENATAAN SWALAYAN DENGAN PRINSIP *TAWAZUN* (Studi Keberadaan Minimarket Terhadap Eksistensi Toko Kelontong di Kota Kudus)** sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berlakukan pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya menstabilkan dan mencapai keseimbangan ekonomi sebagai wujud aplikasi prinsip ekonomi Islam *tawazun* yaitu sebagai berikut: a.) Melindungi keberadaan Toko dan jenis Usaha Mikro Kecil dan menengah sejenis. b.) Membangun kerja sama kemitraan antara Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah sejenis dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat dan jenis usaha mikro, kecil, dan menengah sejenis lainnya. c.) Mensinergikan usaha ekonomi toko biasa dengan toko swalayan sehingga secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Jika sudah ditetapkan dalam Perda mengenai jam operasional minimarket namun masih banyak minimarket yang melanggar jam operasional tersebut, maka pemerintah Kota Kudus melakukan beberapa tindakan dalam upaya menertibkan jam operasional minimarket di Kota Kudus. yaitu dengan sosialisasi, tindakan oleh Satpoll PP jika masih tidak bergeming dan langkah terakhir adalah pemberian sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional minimarket.
2. Dampak yang di dihasilkan dari penerapan kebijakan Pemerintah Kota Kudus dalam mengupayakan keseimbangan ekonomi yaitu dengan adanya peraturan pembatasan jam operasional minimarket/toko swalayan tentu menimbulkan dampak positif bagi toko kelontong. Dampaknya toko kelontong bisa menjadi

alternatif tempat belanja di pagi hari saat minimarket belum buka. Peraturan ini juga menimbulkan dampak negative untuk toko swalayan/minimarket yaitu, omset penjualan menurun dan target penjualan toko tidak tercapai sehingga insentif penjualan barang tidak turun. Dari adanya kebijakan tersebut diharapkan keseimbangan dan kestabilan ekonomi antara pelaku usaha modern dan tradisional seperti toko kelontong dapat sama-sama berjalan dan bermitra.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis akan memberikan saran-saran dengan tujuan untuk kemajuan bersama.

1. Untuk pemerintah

Untuk kedepannya diharapkan pemerintah lebih berinovasi dalam mengembangkan potensi toko-toko tradisional sehingga tidak tergerus oleh menjamurnya toko swalayan/minimarket.

2. Untuk minimarket

Alangkah lebih baiknya jika kemitraan yang terjadi tidak hanya dalam penyediaan lokasi usaha tapi juga untuk supply barang dagangan bisa diambilkan dari produk-produk local produksi UMKM yang ada disekitar toko swalayan/minimarket agar keselarasan ekonomi terwujud.

3. Untuk toko kelontong

Selain bersaing dalam hal inovasi untuk menarik konsumen, toko kelontong juga harus memperbaiki performa dalam melayani konsumen. Karena pelayanan prima dan menyenangkan akan membuat konsumen nyaman dalam berbelanja.